

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia, yaitu :
 - a. Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - b. Pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
 - c. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - d. Persyaratan untuk menjadi pengelola BAZNAS adalah warga Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- e. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga ketika seorang *muzakki* membayarkan zakatnya, maka ia tidak akan membayar pajak secara penuh dengan menyerahkan bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarnya pada surat pemberitahuan pajak.
2. Pengelola zakat yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi bahwa pengelolaan zakat diserahkan kepada negara, yang selanjutnya negara membentuk dan atau menunjuk lembaga yang khusus menangani zakat, yang berfungsi memungut, membagikan, mengelola, dan mengawasi zakat. Walaupun di Indonesia LAZ sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat, namun LAZ juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS. Serta persyaratan untuk menjadi pengelola lembaga pengelola zakat adalah harus terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah.

B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat Islam umumnya dan kepada para *muzakki* khususnya, hendaklah mereka memperhatikan dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan baik. Salah satunya dengan membayar kewajiban zakat jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dan sangat dihimbau kepada para *muzakki* untuk membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat. Hal ini dikarenakan dampaknya yang begitu besar untuk negara ini bila semua *muzakki* membayarkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

2. Kepada pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga pengelola zakat, hendaknya sinergi antara BAZNAS dengan LAZ lebih ditingkatkan dan ditindak-lanjuti dengan lebih serius. Salah satunya yaitu dengan cara memaksimalkan fungsi LAZ sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS. Hal ini dikarenakan agar potensi zakat yang begitu besarnya dapat terserap dengan maksimal. Serta untuk menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, yaitu peningkatan produktivitas yang disertai dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata menjadi hal yang nyata dan bukan hanya sekedar pembahasan-pembahasan semata.
3. Kepada pemerintah, hendaknya aturan atau undang-undang tentang sanksi bagi penentang pembayaran zakat bagi *muzakki* segera ditindak lanjuti sebagaimana sanksi bagi penentang pembayar pajak.